



**P U T U S A N**

**Nomor 9/PDT/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**YORIA STELA PALIYAMA**, Agama Krtisten Protestan, Umur 46 tahun , Tempat tanggal lahir Sirisori Serani 26 Nopember 1971, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Benteng Atas RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di kantor kuasanya Yafet. L. Sahupala,SH, Fitri Yanti SH., MH., Advokat yang berkantor pada OBH (Organisasi Bantuan Hukum) Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak beralamat di Jl. K.H Ashari Airbesar Negeri Batu Merah Kompleks Setengah Lusin RT 005/RW 16 - Jl Said Perintah Nomor 4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2018;

**Semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;**

**m e l a w a n**

**David Sahupala ST**, 46 Tahun Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, yang berdomisili di Benteng Atas RT 03/RW 03 Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

**Semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan tentang gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Suami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 25 Juli tahun 2000, serta telah dicatat oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4742/20/2000 tanggal 25 Juli tahun 2000;
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta benda berupa apapun bahkan ketika itu tempat tinggalpun masih menumpang pada garasi milik PANGDAM XVI PATTIMURA AMBON, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bersama Tergugat melakukan usaha sebagai distributor sayur di Pasar;
3. Bahwa pada tahun 2003 barulah tergugat memperoleh pekerjaan sebagai tenaga konsultan pada sebuah perusahaan sampai akhirnya pada tahun 2005 barulah memiliki perusahaan sendiri dengan Nama CV Elhau;
4. Bahwa dengan adanya dorongan dari Penggugat terhadap Tergugat dan kerja Keras dari Penggugat, maka usaha yang dirintis akhirnya menjadi Berkembang dan maju dengan memiliki harta kekayaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain:

## I. Tanah dan Bangunan

- a. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di benteng atas RT 003/RW 003 Kelurahan Nusaniwe dengan luas masing – masing :
  - a.1. Tanah seluas 8 X13 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua).
  - a.2. Tanah seluas 8 X 15 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal semi permanen 1 (satu) lantai.
- b. Sebidang Tanah seluas  $\pm$ (kurang lebih) 540 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen 1(satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Sebidang Tanah seluas  $\pm$ (kurang lebih) 515 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan permanen berlantai satu yang terletak di Negeri Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Sebidang kebun yang telah ditanam dengan Tumbuhan umur panjang berupa Pohon Cengkih sebanyak 200 Pohon.



## **II. Kendaraan**

- A. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G.13 VVTI tahun 2007 warna silver metalik dengan No Pol DE 477 AD.
- B. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan No Pol. DE 1407 AH.
5. Bahwa harta-harta tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan masih Tetap dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 oleh Pengadilan Tinggi Maluku telah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan pengadilan Tinggi Maluku No.29/Pdt.G/2017/PT.AMB, termasuk hak asuh dari ke 5 orang, anak ada pada Penggugat;
7. Bahwa sebelum penggugat menyampaikan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Ambon, oleh Tergugat secara sengaja, sebagian dari harta milik bersama berupa Mobil dan rumah berupaya untuk dialihkan kepada orang lain;
8. Bahwa itikad buruk dari Tergugat terus berlanjut bahkan karena upaya tersebut belumlah terealisasi maka Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman yang merupakan harta bersama selama ini dan merupakan tempat kediaman Penggugat yang terletak di Benteng atas RT 003/ RW 04;
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat beserta anak-anak Penggugat oleh sebab itu maka Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam upaya untuk melindungi Hak-hak Penggugat, serta anak-anak Penggugat, untuk kiranya dapat melakukan sita marital (marital beslag) terhadap seluruh harta milik bersama yang sementara dikuasai oleh Tergugat, agar tidak terjadi transaksi atau pengalihan kepada pihak ke tiga, sebelum pokok perkara ini diperiksa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikan seluruh Dokumen-dokumen dari harta benda sebagaimana disebutkan Penggugat dalam poin 4 Gugatan ini, karena dikuatirkan secara curang tergugat akan memindahkan atau mengalihkan atau mengasingkan barang-barang milik bersama baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan seluruh Harta tersebut diatas adalah Harta Milik Bersama dan dibagi masing-masing separuh bagian dari harta-harta tersebut (50:50);
3. Melakukan Sita Marital (Marital Beslag) atas seluruh Harta Bersama serta seluruh dokumen-dokumennya antara lain :

## I. Tanah dan Bangunan

- a. 2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di benteng atas RT 003/RW 003 Kelurahan Nusaniwe dengan luas masing-masing:
  - a.1. Tanah seluas 8 X13 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua).
  - a.2. Tanah seluas 8 X 15 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal semi permanen 1 (satu) lantai.
- b. Sebidang Tanah seluas  $\pm$ (kurang lebih) 540 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen 1(satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Sebidang Tanah seluas  $\pm$ (kurang lebih)515 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan permanen berlantai satu yang terletak di Negeri Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Sebidang kebun yang telah ditanam dengan Tumbuhan umur panjang berupa Pohon Cengkih sebanyak 200 Pohon.

## II. Kendaraan

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G.13 VVTI tahun 2007 warna silver metalik dengan No Pol DE 477 AD
  - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan No Pol. DE 1407 AH;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding tersebut telah dijawab oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Poin 4 (empat) huruf a, b, c, dan d, yaitu bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe dengan luas masing-masing :Tanah seluas 8 X 13 M<sup>2</sup> diatas nya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) danTanah seluas 8 X 15 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal semi permanen berlantai 1 (satu), sebidang tanah seluas kurang-lebih 540 M<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen 1 (satu) lantai terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan sebidang tanah seluas kurang-lebih 515 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bagunan permanen 1 (satu) lantai terletak di negeri Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, dan juga sebidang kebun yang telah ditanam dengan tumbuhan umur panjang berupa pohon cengkeh sebanyak 200 pohon. Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (Obscuur Libel) dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas objek sengketanya, dalam dalil gugatan penggugat pada posita poin 4 (empat) huruf a, b, c, dan d, yang tidak terperinci atau tidak dijabarkan Letak dan batas-batas dari semua bidang tanah dan sama-sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat,dan perlu Penggugat menjelaskan secara detail tentang letak dan batas-batasnya dari bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe yang luas masing-masing : seluas 8 X 13 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua), tanah





seluas 8 X 15 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal semi permanen berlantai 1 (satu), sebidang tanah seluas kurang-lebih 540 M<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen 1 (satu) lantai terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan sebidang tanah seluas kurang-lebih 515 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan permanen 1 (satu) lantai terletak di negeri Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur kabupaten Maluku Tengah, dan juga sebidang kebun yang telah ditanam dengan tumbuhan umur panjang berupa pohon cengkik sebanyak 200 pohon, maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang kabur (Obscur Libel);

- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya karena Penggugat tidak menguraikan dari harta-harta yang diuraikan oleh Penggugat tersebut mana harta bersama dan mana bukan harta-harta bersama dan harta-harta tersebut kapan diperoleh dan bagaimana cara memperoleh harta tersebut. Demikian pula dari harta-harta yang di kemukakan oleh Penggugat tersebut ternyata ada harta yang merupakan milik orang tua Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, hal ini sesuai dengan “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas dasar hukumnya karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya)”. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat, ternyata Penggugat juga tidak menguraikan apakah harta-harta tersebut diantaranya harta bawaan atau tidak karena seharusnya Penggugat pahami bahwa yang dikatakan sebagai harta bersama atau gono gini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan dan harta bawaan yang diperjanjikan dalam perkawinan, artinya harta bawaan tersebut pada saat dilakukan perkawinan antara suami dan istri bersepakat untuk menyatakan bahwa harta yang dibawa oleh suami dan istri dinyatakan sebagai harta bersama. Bahwa apabila harta



bawaan suami atau istri tidak diperjanjikan untuk dipersatukan dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” demikian pula pasal 36 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, maka adalah patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard);

## 2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID

Bahwa **Tergugat** mengajukan Eksepsi atau Tangkisan atau Bantahan terhadap surat gugatan **Penggugat**, karena apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai harta bersama atau gono gini sebagai dalil yang di gugat oleh Penggugat merupakan dalil yang salah atau keliru dan mengada-ngada, karena **Penggugat** tidak menyebut **dasar apa, alasan apa** dan **bukti apa** sebagai **dasar gugatan Penggugat**, sehingga mengakibatkan **dasar gugatan Penggugat tidak jelas**, fakta membuktikan bahwa seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak di kuasai oleh Tergugat sampai saat ini, dimana seluruh harta tersebut adalah hasil kerja keras dari Tergugat dan seluruh harta tersebut bukan merupakan harta pendapatan bersama atau harta bawaan milik dari Penggugat; Bahwa dengan demikian terbukti **DAVID SAHUPALA ( Tergugat)** sebagai pemegang hak atas Harta tersebut (yang menjadi objek sengketa), sehingga Penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio** di depan Pengadilan Negeri Ambon menggugat **Tergugat** dalam perkara a quo ini; Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard* (NO);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, adalah termasuk dan termuat juga dalam pokok perkara ini karena Eksepsi dan pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 1, Tergugat mengakuinya karena hal tersebut adalah fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 2,3, 4 dan 5 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:
  - a. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat hidup menjalani rumahtangga dengan harmonis tetapi keseharian Tergugat dan Penggugat Bukan sebagai Distributor dipasar, melainkan sebelum Pernikahan Antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki pekerjaan sebagai Anggota tenaga Konsultan pada bulan ..... Tahun 2000 pada sebuah Perusahaan sampai akhirnya Tergugat dapat memiliki Perusahaan (Kontraktor) sendiri yang didirikan pada tanggal 07 Januari 2006 bukan sebagai Distribur Sayur di Pasar sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga. Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat pada dalil Gugatan Penggugat Poin 2, 3 dan ini patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijk Verklaard*);
  - b. Bahwa terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe seluas 8 X 13 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) sebagaimana yang di dalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat ternyata salah dan mengada-ngada, bahwa ukuran yang sebenarnya adalah 11 X 13 M<sup>2</sup> adalah bangunan berlantai 1 (satu);
  - c. Bahwa terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe seluas 8 X 15 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 1 (satu) sebagaimana yang di dalilkan dalam Posita





Gugatan Penggugat ternyata salah dan mengada-ngada, bahwa ukuran yang sebenarnya adalah 7 X 15 M<sup>2</sup> diatasnya ada bangunan berlantai 1 (satu);

- d. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada Poin 3 (tiga) huruf b, bidang tanah seluas +/- 540 m<sup>2</sup> dengan di atasnya telah di bangun bangunan rumah tinggal permanen 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;

Bahwa terhadap bidang tanah seperti yang terurai pada point a sampai dengan point d Tergugat telah mewariskan bidang tanah dan juga bangunan (harta) tersebut kepada ke 5 anak-anak Tergugat hal ini Tergugat lakukan sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai (Putusan Perceraian oleh Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap) dan akan Tergugat buktikan saat pembuktian Surat Bukti nantinya dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Ambon.

- e. Bahwa terhadap bidang tanah seluas kurang-lebih 515 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bagunan permanen 1 (satu) lantai terletak di Negeri Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur, kabupaten Maluku Tengah maupun kebun dengan Tumbuhan umur panjang berupa pohon Cengkeh sebanyak 200 pohon sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah harta milik dari orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan Pernikahan. Bahwa kebun tersebut hanya ada 25 Pohon Cengkeh, bukanlah 200 pohon Cengkeh, maka terlihat dengan jelas penggugat secara langsung mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa Bidang Tanah tersebut adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat. oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat butir 4 (empat) I huruf a, b, c dan d tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

- f. Bahwa terhadap 1 unit mobil Toyota Avansa tahun 2007 dengan No Pol. DE 477 AD sering Tergugat gunakan dalam kepentingan Perusahaan (kantor) karena Mobil Toyota Avansa tahun 2007



dengan No Pol. DE 477 AD tersebut adalah Aset Kantor. Oleh karena itu maka Penggugat Perlu membuktikan Gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat) II huruf a.

g. Bahwa terhadap 1 Unit Mobil Toyota Rush berwarna Hitam dengan No Pol. DE 1407 AH, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Pada Gugatan Penggugat Poin 4 (empat) II Huruf B ini, bahwa memang Tergugat pernah menggunakan mobil dengan No Pol. DE 1407 AH tersebut untuk keperluan Perusahaan (Kantor) saja tetapi untuk hak kepemilikan bukanlah milik Tergugat melainkan milik orang lain sehingga mobil tersebut bukanlah merupakan harta bersama akan tetapi harta orang lain. Oleh karena itu didalilkan Gugatan Penggugat Poin 4 (empat) II Huruf B ini patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard);

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, 8 dan butir 9 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah mewariskan bidang tanah dan juga bangunan (harta) tersebut kepada ke 5 anak-anak Tergugat hal ini Tergugat lakukan sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai (Putusan Perceraian oleh Pengadilan Tinggi Maluku No Per: 29/Pdt.G/2017/PT. Amb) sebagaimana telah di jelaskan pada jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) b, maka Penggugat tidak lagi berkepentingan memiliki hak atas harta gonogini tersebut, karena Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat bahwa harta ini akan diberikan kepada Ke 5 (lima) anak Tergugat tetapi Penggugat tidak Beritikad baik dalam menerima konfirmasi dari Tergugat tersebut.
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah berupaya untuk mengalikan harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bidang tanah dan rumah maupun mobil tersebut kepada orang lain akan tetapi Mobil Toyota Rush berwarna Hitam dengan No Pol. DE 1407 AH adalah milik orang lain bukan milik pribadi atau pun aset Perusahaan (kantor) sebagaimana telah di jelaskan dalam jawaban tergugat pada poin 3 (tiga) e. Bahwa dan yang ingin Tergugat tanyakan



kepada Penggugat ; apakah **Surat Warisan tertanggal**  
.....hal ini Tergugat  
lakukan sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai (Putusan  
Perceraian oleh Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap)  
kepada ke 5 (lima) anak adalah Perbuatan Melawan Hukum  
???...Dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8  
dan 9 patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On  
Vantkelijk Verklaard);

c. Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat Putus karena  
Perceraian (Putusan Pengadilan Tinggi Maluku berkekuatan  
Hukum Tetap) Tergugat telah mewariskan semua warisan milik  
Tergugat kepada ke 5 (lima) anak maka adalah sangat tidak  
patut harta yang telah diwariskan kepada anak Penggugat dan  
Tergugat harus diletakan sita marital. Oleh karena tuntutan  
Penggugat untuk meletakan sita marital kiranya Yang Mulia  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
menyatakan tuntutan sita marital yang dimintakan oleh  
Penggugat haruslah ditolak.

5. Bahwa apabila masih ada dalil gugatan Penggugat yang belum  
ditanggapi atau dibantah oleh Tergugat dalam Eksepsi dan  
Jawaban ini, bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi  
secara tegas-tegas, sekali lagi secara tegas-tegas Tergugat  
menolaknya;

### **III. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat dalam konvensi  
dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga  
dimasukan dalam rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Pemilik  
yang sah atas seuruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak  
bergerak, karena atas usaha dan kerja keras dari Penggugat  
Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan bukan dari hasil usaha dari  
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas seluruh Harta  
Kekayaan baik itu Bergerak maupun tidak bergerak;



4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai suami istri yang sah dan di catat olah Badan Kependudukan dan di catat pada catatan Sipil Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4742/20/2000 tertanggal 25 Juli 2000 dan sampai pada Gugatan Perceraian yang diajukan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan Putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkecutan Hukum tetap, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak pernah bekerja maupun tidak ada usaha apa saja untuk membelikan bidang tanah dan barang yang bergerak secara bersama-sama;
5. Bahwa harta yang di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah bukan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maupun harta bersama, antara lain :
  - a. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe seluas 11 X 13 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 1 (satu);
  - b. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe seluas 7 X 15 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 1 (satu);
  - c. Bidang tanah seluas +/- 540 m<sup>2</sup> dengan di atasnya telah di bangun bangunan rumah tinggal permanen 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
  - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa tahun 2007 dengan No Pol. DE 477 AD (adalah asset Perusahaan);
6. Bahwa berdasarkan point a sampai dengan Point c, Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi telah mewariskan bidang Tanah tersebut kepada 5 (lima) orang anaknya;
7. Bahwa sampai saat ini ke 5 (lima) anak dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, ke 5 (lima) anak tersebut sampai saat ini masih bersama-sama tinggal dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lah yang membesarkan dan membiaya kebutuhan hidup yang serba cukup



kepada ke 5 (lima) anak tersebut dan bukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

8. Bahwa bidang tanah yang terletak di Siri Sori Amalattu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku seluas +/- 515 M<sup>2</sup> (lima ratus lima belas meter persegi) adalah bidang tanah milik dari orang Tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari **Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi** di dukung oleh bukti – bukti dan dasar hukum yang jelas dan kuat maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verset, banding dan atau kasasi;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau di tolak seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### **II. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berhaga secara Hukum, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Pemilik yang sah atas Harta tidak bergerak maupun bergerak antara lain :
  - a. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe seluas 11 X 13 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 1 (satu);
  - b. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Benteng Atas RT.003/RW.003 Kelurahan Nusaniwe seluas 7 X 15 M<sup>2</sup> diatasnya dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 1 (satu);





- c. Bidang tanah seluas +/- 540 m<sup>2</sup> dengan di atasnya telah di bangun bangunan rumah tinggal permanen 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa tahun 2007 dengan No Pol. DE 477 AD (adalah asset Perusahaan);
3. Menyatakan secara Sah dan Berharga Harta bergerak maupun tidak bergerak milik dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan secara Sah Harta yang di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah bukan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maupun harta bersama;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berhak atas pembagian harta bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menyatakan secara Sah dan berhaga Surat Ahli Waris dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kepada 5 (lima) anak nya adalah mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan ke 5 (lima) anak tersebut tetap dalam Pengawasan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **IV.DALAM PROVISI**

Untuk menjamin Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak terlalu dirugikan atas tindakan **Tergugat Rekonvensi**, maka patut Majelis Hakim mengabulkan Putusan dalam Provisi sebagai berikut:

“BAHWA SELURUH HARTA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK ADALAH SAH DAN BERTHAGA MILIK DARI PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI ATAS OBJEK SENGKETA” ;  
DAN ATAU : Jika Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 8 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;



**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta berupa:

**I. Tanah dan Bangunan**

- a. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di benteng atas RT 003/RW 003 Kelurahan Nusaniwe dengan luas masing - masing:
  - a.1. Tanah seluas 8 X13 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua);
  - a.2. Tanah seluas 8 X 15 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal semi permanen 1 (satu) lantai;
- b. Sebidang Tanah seluas ±(kurang lebih) 540 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen 1(satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Sebidang Tanah seluas ± (kurang lebih) 515 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan permanen berlantai satu yang terletak di Negeri Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
- d. Sebidang kebun yang telah ditanam dengan Tumbuhan umur panjang berupa Pohon Cengkih sebanyak 200 Pohon;

**II. Kendaraan**

1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G.13 VVTI tahun 2007 warna silver metalik dengan No Pol DE 477 AD;

Adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan;

- Menyatakan Penggugat dan Tergugat beserta kelima orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama secara adil dan merata atau masing-masing berhak atas 1/7 bagian atas harta tersebut;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 1/7 bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut kepada Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.729.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018 Yafet L. Sahupala,SH selaku Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 8 Nopember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Banding/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dibuat oleh A. Nahusona, SH selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding oleh Lorina Pesulima, SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah diberitahukan kepada Willem R.E. Sudjiman,SH selaku Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Willem R.E. Sudjiman,SH selaku Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada masing - masing pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 12 Pebruari 2019;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 8 Nopember 2018 diajukan banding oleh kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan demikian secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan undang - undang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kembali secara cermat berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 8 Nopember 2018, memori banding dari Penggugat / Pembanding tanggal 3 Desember 2018 dan surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

## **DALAM KONPENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

Halaman 16 dari 21 hal.Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT AMB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tentang eksepsi tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara maka dapat diketahui sengketa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding adalah mengenai pembagian harta bersama setelah perkawinan mereka dinyatakan putus oleh pengadilan dan putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 8 Nopember 2018 sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 3 Desember 2018 pada pokoknya adalah :

- Bahwa sesuai pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan yang berhak atas harta bersama atau gono-gini hanya suami-isteri;
- Bahwa pembagian harta bersama yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah Penggugat/Pembanding hanya memperoleh 1/7 bagian sedangkan dalam putusan perceraian hak asuh terhadap 5 (lima) orang anak ada pada Penggugat/.Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian adalah sudah benar namun demikian perlu diperbaiki mengenai pembagian harta bersama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa adalah tidak tepat dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menempatkan 5 ( lima ) orang anak dari perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan pembagian harta gono-gini karena setelah bercerai kedua orang tua mereka masih hidup dengan demikian belum terbuka pembagian harta warisan;
- Bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dan yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing



menurut penjelasannya ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya dimana menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi adalah "Dalam hal terjadi perceraian maka suami isteri berhak masing-masing setengah bahagian atas barang-barang gono-gini" ( Pembinaan Hukum/Yurisprudensi di Maluku Buku III Hukum Perdata Hasil Kerja Sama Pengadilan Tinggi Maluku Dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 1981 halaman 10 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut amar putusan pokok perkara pada bagaian konvensi haruslah diperbaiki yang amarnya menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan nanti;

## **DALAM REKONPENS**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa putusan provisional adalah suatu tindakan sementara yang diambil oleh Hakim mengenai hal yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding mengajukan tuntutan provisi agar pengadilan memutuskan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga milik dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding ternyata tuntutan Provisi yang diajukannya sudah mengenai pokok perkara karena itu tuntutan provisi tidak tepat dan tidak beralasan maka harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonpensi sudah tepat dan benar karena itu alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk menguatkan putusan pada bagian pokok perkara tersebut;

### **DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 8 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembagian harta gono - goni sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

#### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan harta berupa :

#### I. Tanah dan Bangunan

- a. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di benteng atas RT 003/RW 003 Kelurahan Nusaniwe dengan luas masing - masing:
  - a.1. Tanah seluas 8 X13 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua);
  - a.2. Tanah seluas 8 X 15 m2 dengan diatasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal semi permanen 1 (satu) lantai;
- b. Sebidang Tanah seluas  $\pm$ (kurang lebih) 540 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan rumah tinggal permanen 1(satu) lantai yang terletak di Dusun Pawar Petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Sebidang Tanah seluas  $\pm$  (kurang lebih) 515 m2 dengan di atasnya telah dibangun bangunan permanen berlantai satu



yang terletak di Negeri Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;

d. Sebidang kebun yang telah ditanam dengan Tumbuhan umur panjang berupa Pohon Cengkih sebanyak 200 Pohon;

**II. Kendaraan**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G.13 VVTI tahun 2007 warna silver metalik dengan No Pol DE 477 AD;

**Adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan;**

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah bahagian dari keseluruhan harta bersama tersebut kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ**

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonpensi tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar **Rp 7.729.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dan dalam tingkat banding sebesar **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA, tanggal 12 MARET 2019** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PDT/2019/PT AMB tanggal 22 Pebruari 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 21 MARET 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KERAF PALEBANG, N.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

ttd

**ABDUL HUTAPEA, SH,MH.**

ttd

**ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.**

**Hakim Ketua**

ttd

**DJOKO SOETATMO, SH.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**KERAF PALEBANG, N., SH.**

**Rincian biaya perkara :**

- Meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 134.000,- +

**J u m l a h : Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**